

## **OJK Dukung Pemprov Jateng Terkait Penggunaan Obligasi Daerah**

**TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG** – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), untuk menggunakan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan guna percepatan pembangunan di Provinsi ini.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan, obligasi daerah bisa menjadi pilihan utama Pemprov Jateng dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Pemprov juga bisa menggunakan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (Dinfra), untuk pengembangan infrastruktur.

“Jateng masih perlu bangun infrastruktur meskipun jalan tolnya sudah nyambung baik dari ujung barat ke timur, ke selatan, sudah mulai nyambung sampai Solo dan lainnya. Tapi infrastruktur lain masih bisa dibangun lagi yang pembiayaan bukan dengan APBD, bisa obligasi daerah, DIRE ataupun Dinfra,” kata Tirta, pada [Tribunjateng.com](http://Tribunjateng.com), Senin (28/01/2019).

Tirta mengatakan, OJK siap memberi pendampingan penuh ketika Pemprov Jateng akan menggunakan berbagai alternatif-alternatif pembiayaan selain APBD tersebut.

“OJK berkomitmen untuk bisa mencari sumber daya alternatif selain APBD untuk membangun Jawa Tengah. Kami juga siap setiap saat ketika diminta memberikan keterangan, dan kami juga siap diundang untuk berdiskusi,” tuturnya.

Selain itu, Kepala OJK Regional Jateng dan DIY, Aman Santosa menambahkan, pihaknya memang mendorong adanya pemanfaatan obligasi daerah di Jawa Tengah untuk percepatan pembangunan.

“Hal ini penting untuk membuat daerah-daerah semakin cepat berkembang dan tidak hanya mengandalkan APBD,” ucap Aman.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengemukakan, percepatan pembangunan di daerah memang tidak akan pernah terwujud jika hanya mengandalkan keuangan daerah.

Maka salah satu cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan memanfaatkan obligasi daerah. Menurut Ganjar, sejauh ini OJK terus melakukan sosialisasi terhadap obligasi daerah.

“Kami dari Pemerintah sedang menyusun Perdanya, saya harap setelah ini jalan, pemerintah daerah nantinya dapat memanfaatkan ini untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ungkap Ganjar.

Meski Perda di tingkat Provinsi masih dalam tahap penyusunan, Ganjar menuturkan, sudah ada dua daerah di Jateng yang memanfaatkan mekanisme tersebut, yakni Kabupaten Sragen dan Grobogan.

“Kedua daerah ini sudah melakukan dengan cara pinjam ke Bank Jateng untuk mempercepat pembangunan di daerahnya masing-masing, saya harap daerah lain mengikuti,” ujarnya.

Istilah obligasi daerah masih kurang familiar dan belum dilirik banyak pihak. Meskipun begitu, Ganjar menegaskan jika untuk percepatan, cara semacam itu merupakan solusi konkret, karena jika hanya mengandalkan APBD maka tidak hanya optimal.

“Banyak negara melakukan mekanisme ini dan terbukti pembangunan mereka lebih cepat,” imbuhnya.

Selain obligasi daerah, dalam kesempatan itu Ganjar juga kembali mendorong pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan di daerah.

“Kemarin kami mengumpulkan perusahaan untuk ikut mendorong mengembangkan ekonomi Jateng. Keuangan dari CSR kami harapkan dapat diarahkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. Sebab sekali lagi saya tegaskan, jika hanya mengandalkan APBD maka tidak akan menyelesaikan masalah, khususnya kemiskinan,” tandasnya.

**Sumber berita:**

[jateng.tribunnews.com/2019/01/29/ojk-dukung-pemprov-jateng-terkait-penggunaan-obligasi-daerah?page=2](http://jateng.tribunnews.com/2019/01/29/ojk-dukung-pemprov-jateng-terkait-penggunaan-obligasi-daerah?page=2)

**Catatan:**

1. Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:  
Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 angka 25:  
Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
  - b. Pasal 57:
    - (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
    - (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
    - (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
    - (4) Ayat (4) menyatakan bahwa Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
    - (5) Ayat (5) menyatakan bahwa Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.
  - c. Pasal 58 ayat (1):  
Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
  - d. Pasal 62 ayat (1):  
Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
  - a. Pasal 39:  
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.

b. Pasal 40:

Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.

c. Pasal 42:

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

d. Pasal 47:

Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

a. Pasal 2 ayat (1):

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian.

b. Pasal 6:

(1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi Daerah setelah seluruh Kegiatan terlaksana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pembelian kembali Obligasi Daerah.

(2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menutup kekurangan pendanaan Kegiatan.

c. Pasal 17:

(1) Ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur, bupati atau walikota membuat pertanggungjawaban atas:

- a. Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- b. Dana Obligasi Daerah.

(2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:

- a. Realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk pengendalian resiko;
- b. Laporan transaksi Obligasi Daerah antara lain memuat penawaran umum, pembelian kembali, penjualan kembali, pembayaran Pokok, Bunga, dan biaya lain, serta kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah; dan
- c. Laporan alokasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban dana Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang meliputi:

- a. Perkembangan pelaksanaan Kegiatan; dan
- b. Laporan keuangan Kegiatan yang meliputi penggunaan dana dari Obligasi Daerah dan dana hasil penerimaan Kegiatan.

5. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah:

- (1) Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang diatur dalam Peraturan Daerah.

6. Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah:

Dalam bagian tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- 1) Pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- 2) Persyaratan pemesanan yang dapat diterima;
- 3) Jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
- 4) Penyerahan formulir pemesanan;
- 5) Masa Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- 6) Tanggal penjatahan;

- 7) Persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran;
- 8) Tanda terima untuk formulir pemesanan;
- 9) Metode penjabatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- 10) Kriteria pembatalan pemesanan;
- 11) Pengembalian uang pemesanan yang mencakup:
  - a) tingkat bunga dan/atau nilai denda yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga atau pengukur lainnya; dan
  - b) tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai:
    1. jenis alat pembayaran; dan
    2. cara pembayaran; dan

12) Distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah

a. Pasal 9 ayat (1):

Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib:

- a) Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- b) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

b. Pasal 13 ayat (1):

Emiten wajib memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

**Kesimpulan:**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai obligasi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah.

Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Kemudian Pasa 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur mengenai Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik, nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan, penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah. Kemudian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah. Dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan Obligasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah.

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. Pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011,

Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. Kemudian Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 mengatur mengenai pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban Obligasi Daerah dinyatakan bahwa penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian. Kemudian Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 mengatur dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi Daerah setelah seluruh Kegiatan terlaksana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pembelian kembali Obligasi Daerah serta dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menutup kekurangan pendanaan Kegiatan.

Aturan mengenai Obligasi Daerah juga terdapat dalam paket peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang pertama adalah Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang mengatur mengenai Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan secara bertahap serta dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang diatur dalam Peraturan Daerah. Yang kedua, Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah mengatur mengenai dalam bagian tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, persyaratan pemesanan yang dapat diterima, jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan, penyerahan formulir

pemesanan, Masa Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Tanggal penjatahan, Persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran, tanda terima untuk formulir pemesanan, Metode penjatahan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, kriteria pembatalan pemesanan, pengembalian uang pemesanan yang mencakup tingkat bunga dan/atau nilai denda yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga atau pengukur lainnya dan tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai jenis alat pembayaran dan cara pembayaran, serta distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Paket peraturan yang ketiga adalah Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah, yang mengatur mengenai Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Serta pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 yaitu Emiten wajib memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.